



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir: Bontomanai, 15 Juli 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pemilik CV., tempat kediaman di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon tempat tanggal lahir : Takalar, 01 Juni 1956, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar dan/atau memeriksa keterangan Pemohon dan bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 10 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 13 September 2000 di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Takalar, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor B-68/Kua.21.21.06/PW.01/06/2021 tertanggal 09 Juni 2021;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Takalar, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 1 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak, lahir tanggal 29 Juli 2001, (umur 20 tahun), sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak bulan November 2001 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

5.1. Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Makassar dan Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya di Takalar;

5.2. Termohon dan Pemohon masing-masing mempunyai kesibukan, sehingga kurang ada waktu bersama;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Desember tahun 2001 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dikarenakan saat itu Pemohon mengajak Termohon tinggal di Makassar akan tetapi Termohon tidak mau, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 10 tahun, dan selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa pada tahun 2004 Termohon meminta izin kepada Pemohon ingin menikah dengan seorang pria pilihannya kemudian Pemohon memberikan izin kepada Termohon untuk menikah, sehingga Termohon menikah pada tahun 2005;

10. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara' karenanya Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada Termohon selama masa Iddah sejumlah Rp. 500.000,00/bulan selama 3 bulan serta *mut'ah* sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,00;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 500.000,00/bulan;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan melalui relaas/surat panggilan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tkl;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person* telah hadir menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap di muka persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan berdasarkan keterangan Pemohon. Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon sebagai suami istri, namun upaya damai tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk melanjutkan perkara *a quo*;

Bahwa, oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang dibacakan di persidangan tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Takalar, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara *a quo* dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Termohon dan selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita poin 6 yakni yang semula tertulis Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 10 tahun berubah menjadi Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berjalan selama kurang lebih 20 tahun, serta Pemohon mencabut posita poin 10 dan petitum poin 3 perihal nafkah iddah dan Mut'ah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Nomor B-68/Kua.21.21.06/PW.01/06/2021 Tanggal 09 Juni 2021. Bukti surat mana telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Bontomanai, 09 September 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Manggarabombang, Kabupaten Takalar. Saksi menerangkan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi 1 Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Lingkungan Takalar, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2001 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di Makassar dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena saksi tahu dari cerita Pemohon serta saksi juga sudah tidak pernah melihat Termohon ada di rumah Pemohon baik rumah yang dimakasar maupun rumah Pemohon di Takalar. Saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2001 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 20 tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Makassar dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Takalar, 05 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Manggarabombang, Kabupaten Takalar. Saksi menerangkan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi 2 Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Lingkungan Takalar, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2001 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di Makassar. Saksi tahu dari cerita orangtua Pemohon serta saksi juga sudah tidak pernah melihat Termohon ada di rumah Pemohon baik di rumah yang di Makasar maupun rumah Pemohon di Takalar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2001 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 20 tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Makassar dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Takalar;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan bermohon untuk segera diputus;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok materi permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah tentang permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon yang terikat perkawinan secara Islam karena tercatat di Kantor urusan Agama (sebagaimana Posita angka 1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) serta pasal penjelasannya angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo merupakan kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di muka persidangan, panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 716 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, serta sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 146 dan pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person* hadir menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang dibacakan dalam persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon adalah berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan Termohon telah tidak hadir. Sehingga perkara

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai Pasal 149 ayat (1) jo Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, upaya damai tersebut dilakukan pada setiap tahap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg jo pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun upaya damai oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi di pengadilan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan perubahan posita pada gugatannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini, serta mengurangi gugatannya dengan menyatakan di muka persidangan untuk mencabut sebagian gugatannya yaitu sepanjang tentang gugatan nafkah iddah dan mut'ah. Perubahan posita dan pencabutan sebagian gugatan tersebut dilakukan oleh Penggugat pada saat pembacaan gugatan, lagipula tidak ada jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya tanpa alasan sah menurut hukum. Perubahan dan pengurangan sebagian gugatan tersebut menurut Majelis Hakim juga tidak merugikan kepentingan Tergugat (vide pasal 127 R.V dan Sarmin Syukur dalam Hukum Acara Peradilan Agama di Indoneisa, cetakan ketiga, hal. 294). Oleh karena itu dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang cerai talak dengan dalil-dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan November 2001 antara Pemohon dan Temohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan disebabkan; Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dan Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya di Takalar; Termohon dan Pemohon masing-masing mempunyai kesibukan, sehingga kurang ada waktu bersama, akibatnya sejak bulan Desember tahun 2001 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dikarenakan saat itu Pemohon mengajak Termohon tinggal di Makassar akan tetapi Termohon tidak mau, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 20 tahun, dan selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing, atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian, pada tahun 2004 Termohon meminta izin kepada Pemohon ingin menikah dengan seorang pria pilihannya kemudian Pemohon memberikan izin kepada Termohon untuk menikah, sehingga Termohon menikah pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Lagipula pokok perkara *a quo* adalah permohonan cerai talak yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim didasarkan atas alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus, maka dengan bertolak dari ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 19 huruf f jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf F jo Pasal 134 KHI, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon atas dalil-dalilnya termasuk sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan kedua belah pihak. Selain itu dalam perkara *a quo* dibutuhkan keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara *in casu* perceraian dan dalil-dalil permohonan *a quo* serta alasan perceraian, maka hal-hal yang harus dibuktikan pada pokoknya dapat dirumuskan meliputi;

1. Apakah benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam;

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara para pihak yang sudah tidak dapat didamaikan lagi disebabkan karena; Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Makassar dan Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya di Takalar; Termohon dan Pemohon masing-masing mempunyai kesibukan;

3. Apakah benar pertengkaran dan perselisihan para pihak tersebut telah bersifat terus menerus sehingga mengakibatkan para pihak tidak dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok materi alasan permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yaitu bukti dengan kode P serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Nomor B-68/Kua.21.21.06/PW.01/06/2021 Tanggal 09 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 September 2000 dan tercatat pada instansi yang berwenang. Dengan demikian, maka bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 R.Bg. Dengan bukti P tersebut maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 13 September 2000;

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon (sebagaimana pada posita permohonan angka 1) telah terbukti, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Akta Nikah sebagai Probationis causa) jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon telah terbukti, maka Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak yang berkepentingan hukum (*persona stand in judicio*) dalam perkara *a quo*. Sehingga permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dengan cara talak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang pokok keadaan rumah tangga, alasan perceraian, pertengkaran dan perselisihannya serta penyebabnya, Pemohon mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama 1) **saksi 1**; 2) **saksi 2**, saksi-saksi mana sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, pasal 172 ayat (1) angka 1, 2, 3, 4 dan 5, ayat (2) dan ayat (3) R.Bg jo pasal 175 R.Bg jo Pasal 1909 sampai dengan Pasal 1912 KUHPerdara. Saksi-saksi tersebut juga adalah orang-orang dari pihak keluarga Pemohon atau orang yang dekat dengan para pihak untuk didengar keterangannya sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon yang telah bersesuaian dan/atau berdiri sendiri namun karena memiliki hubungan dan keterkaitan erat satu sama lain sehingga dapat membuktikan terjadinya suatu peristiwa tentang pokok keadaan rumah tangga dan alasan perceraian adalah keterangan sebagaimana yang akan dipertimbangkan berikut;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pada pokoknya Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orantua Termohon di Lingkungan Takalar, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar dan dikaruniai satu orang anak;

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah sejak akhir tahun 2001 karena mereka berdua telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2001 tersebut sampai sekarang dan telah berjalan kurang lebih 20 (dua puluh) tahun lamanya karena Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di Makassar namun Termohon tidak mau dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Keterangan para saksi tersebut telah sesuai maksud Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUHPdata dan Pasal 307 R.Bg jo Pasal 1906 KUHPdata serta telah memenuhi batas minimal alat bukti keterangan saksi sesuai Pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 KUHPdata, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi sesuai Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPdata, oleh karena itu keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon selain dan selebihnya sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan satu demi satu dan hanya akan dupertimbangkan apabila berkaitan dan relevan secara langsung dengan dalil dan alasan perceraian atau bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil dan alasan perceraian Pemohon berdasarkan pembuktian Pemohon sebagai berikut;

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang dalil yang pada pokoknya sejak bulan November 2001 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan, Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menghubungkannya dengan keterangan para saksi yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah sejak akhir tahun 2001 karena mereka berdua telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar akhir tahun 2001 tersebut sampai sekarang dan telah berjalan kurang lebih 20 (dua puluh) tahun lamanya karena Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di Makassar namun Termohon tidak mau dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain, selain itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil. Sehingga Majelis Hakim menarik persangkaan dari fakta tersebut (vide Pasal 310 R.Bg jo Pasal 1915 dan 1922 KUHPerdara) bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak sekitar bulan November 2001 yang puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi dan berjalan kurang lebih 20 tahun lamanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar sejak sekitar bulan November 2001 dan puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang saat ini tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tentang dalil yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang berlangsung selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun sejak bulan Desember tahun 2001, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi yang telah mempunyai kekuatan pembuktian di atas dan berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Desember 2001 dan berjalan selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun lamanya sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi;

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tentang penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana pada posita poin 5, Majelis Hakim menghubungkannya dengan keterangan para saksi yang telah mempunyai kekuatan pembuktian di atas yang berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti penyebab pertengkaran dan perselisihan para pihak adalah karena para pihak tidak sepakat dalam menentukan tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon serta keterangan Pemohon telah terbukti fakta-fakta peristiwa dan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 September 2001 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor B-68/Kua.21.21.06/PW.01/06/2021 tertanggal 09 Juni 2021;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orantua Termohon di Lingkungan Takalar, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar dan telah dikaruniai satu orang anak, Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar sejak sekitar bulan November 2001 dan puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang saat ini tidak dapat didamaikan lagi karena Pemohon dan Termohon tidak sepakat dalam menentukan tempat tinggal bersama, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Desember 2001 dan berjalan selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun lamanya sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dan hidup bersama Termohon sehingga memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 (satu) permohonan karena terkait dengan petitum-petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan tersendiri dan dicukupkan dengan pertimbangan petitum selanjutnya;

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua) permohonan yang pada pokoknya memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon pada pokoknya adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat lagi didamaikan. Alasan mana menurut fakta yang terungkap di persidangan ternyata telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih pada sekitar bulan November 2001 hingga kemudian berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2001 sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi dan telah berjalan kurang lebih 20 tahun lamanya dan selama itu tidak ada komunikasi antar kedua belah pihak, bahkan Termohon telah menikah lagi dan sudah ada upaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terbukti yaitu karena Pemohon dan Termohon tidak sepakat dalam menentukan tempat tinggal bersama, sehingga hal tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000 tanggal 27 Februari 2002, yang merumuskan adanya upaya damai dan pisah rumah serta Yurisprudensi Nomor: 379/ K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menjadikan pisah rumah sebagai kualifikasi pecah dan retaknya hati Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus antara Pemohon dan Termohon serta penyebabnya sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut akhirnya mengakibatkan retak dan pecahnya hati atau ikatan batin antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali serta mengakibatkan kehidupan rumah tangga para pihak tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum perkawinan yang termuat dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa *“suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”*;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah tersebut sulit diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas sudah cukup menjadi dasar bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Sebaliknya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian hanya mendatangkan bahaya bagi diri Pemohon maupun Termohon serta mendorong suasana dan kondisi rumah tangga berubah menjadi tempat panas yang menyakitkan dan menyesakkan bagi kedua belah pihak. Sementara dalam hukum Islam segala hal yang mendatangkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain tidak diperbolehkan sebagaimana diuraikan oleh Wahbah al-Zuhaili (vide *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz 7, terbitan Darul Fikri, tahun 1985 M, halaman 527) yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لاضرر ولا ضرار..." الخ
"artinya; Mazhab Malikiyyah memperbolehkan (mengambil keputusan) menceraikan/memisahkan (suami istri) dengan alasan perselisihan/perpecahan atau alasan bahaya/keadaan buruk karena untuk mencegah pertentangan/pertengkaran (lebih besar), dan agar supaya kehidupan perkawinan tidak menjadi tempat panas yang menyakitkan dan menyusahkan, karena sabda Rasulullah SAW "tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain"..."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan juga untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-mudharat-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak dan semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas bercerai bagi kedua belah pihak adalah jalan terakhir yang terbaik, sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi;

درأ المفسد أولى من جلب المصلح (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa bertolak dari segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Lagipula rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah retak tersebut tidak dapat mewujudkan cita-cita dari perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, sebaliknya rumah tangga Pemohon dan Termohon apabila dilanjutkan hanya akan menambah penderitaan salah satu atau kedua belah pihak;

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum serta kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, juga tidak terdapatnya catatan dalam bukti P yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg jo Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi talak sebelumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum poin 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga) permohonan, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000,00- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag. dan Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Marianti, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Marianti., S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp	3600.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	480.000,00
	(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)